

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Salah satu tujuan negara yang disepakati oleh para pendiri awal negara ini adalah menyejahterakan rakyat, menciptakan kemakmuran yang berasaskan kepada keadilan sosial. Sebagai sebuah negara yang berdasarkan hukum material/sosial, Indonesia menganut prinsip pemerintahan yang menciptakan kemakmuran rakyat. Sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke empat sebagai berikut:

“...Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...”

Seperti yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 di atas terlihat jelas bahwa salah satu tujuan negara yaitu memajukan kesejahteraan umum. Oleh karena itu, pemerintah harus melakukan pembangunan di berbagai bidang yang mencakup seluruh masyarakat di Indonesia yang disebut pembangunan nasional. Pembangunan nasional yang dimaksudkan disini adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya yang bertujuan mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual, berdasarkan Pancasila dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat.

Untuk dapat mencapai tujuan negara sebagaimana yang telah disebutkan dalam pembukaan UUD 1945 di atas, maka pemerintah harus melakukan pembangunan di segala bidang, terutama bidang ekonomi beserta berbagai bidang lainnya sebagai penunjang bidang ekonomi tersebut. Dalam hal ini, ketersediaan dana yang cukup untuk melakukan pembangunan merupakan faktor yang sangat penting. Oleh karena itu, diperlukan adanya usaha dari berbagai pihak yaitu pemerintah dengan menggunakan segala alat-alatnya disertai bantuan rakyat yang memiliki pengaruh penting terhadap perkembangan kondisi negaranya sendiri.

Suatu negara untuk menjalankan fungsinya pemerintah setempat memerlukan dana atau modal. Maka untuk menjamin ketersediaan dana dalam pembangunan ini, salah satu cara yang dilakukan pemerintah adalah dengan melakukan pemungutan pajak dari rakyatnya. Negara Republik Indonesia sebagai negara yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang sangat menjunjung tinggi hak dan kewajiban setiap orang, menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan dalam kegotongroyongan nasional sebagai peran serta masyarakat dalam membiayai pembangunan. Dengan kata lain, peran aktif dari masyarakat sangat dibutuhkan untuk menuju kondisi pembangunan yang merata secara materiil dan spiritual.

Dalam aplikasinya pemerintah mewajibkan warga masyarakatnya untuk berpartisipasi dalam rangka meningkatkan pembangunan tersebut melalui pemungutan pajak. Adapun pengertian pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro,SH (Mardiasmo, 2004: 1) adalah “iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat

timbang balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”

Selanjutnya Rimsky K. Judisseno (2005: 6) menambahkan bahwa pajak adalah:

Suatu kewajiban kenegaraan berupa pengabdian serta peran aktif warga negara dan anggota masyarakat lainnya untuk membiayai berbagai keperluan negara berupa Pembangunan Nasional yang pelaksanaannya diatur dalam Undang-Undang dan peraturan-peraturan untuk tujuan kesejahteraan bangsa dan negara.

Dari pernyataan diatas dapat dijelaskan bahwa pajak merupakan iuran dari masyarakat dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung, akan tetapi dapat dirasakan melalui pembangunan di berbagai bidang. Untuk itu, perlu disadari bahwa untuk membiayai berbagai pengeluaran dalam melaksanakan pembangunan tersebut, pemerintah memerlukan peran aktif dari seluruh warga masyarakatnya. Partisipasi masyarakat dalam membayar pajak merupakan salah satu wujud kepedulian sosial yang sangat penting untuk menciptakan pembangunan nasional yang adil dan merata. Maka diperlukan adanya kerjasama dari berbagai pihak terutama masyarakat sebagai sumber utama pendapatan negara agar target pembangunan yang telah direncanakan oleh pemerintah dapat tercapai dengan baik.

Berdasarkan pada pengertian tersebut di atas, pajak berfungsi untuk menutup biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya (fungsi *budgetair*). Fungsi ini merupakan fungsi yang utama dibandingkan dengan fungsi mengatur (fungsi *regulerend*), yaitu pajak dijadikan

sebagai alat kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Pajak dapat dikatakan juga sebagai gejala sosial dan hanya terdapat dalam suatu masyarakat, tanpa adanya masyarakat tidak mungkin ada suatu pajak.

Permasalahan yang timbul adalah adanya satu dilema yang dilihat dari sisi negara yang melakukan pemungutan, maupun dari sisi pembayar pajak. Di satu sisi, negara menginginkan dana pajak yang dipungut seoptimal mungkin dan mencapai target sehingga negara dapat melakukan pembangunan. Namun, di sisi lain, masyarakat pembayar pajak tidak seluruhnya melaksanakan kewajiban tersebut. Kondisi ini memang tidak dapat disangkal. Masih ada orang yang menganggap bahwa tidak ada gunanya membayar pajak karena tidak ada manfaat yang diperoleh dari pemerintah. Terlepas dari sifat pajak yang memaksa, maka pemerintah harus memberikan jaminan bahwa pajak sudah diperuntukkan dengan benar. Apabila tidak seperti demikian, artinya pemerintah tidak memahami hakekat dari pajak itu sendiri.

Jaminan pemerintah mengenai ketentuan perpajakan dipertegas dalam dalam suatu landasan atau aturan yang mengaturnya. Adapun ketentuan-ketentuan perpajakan yang merupakan landasan pemungutan pajak ditetapkan dengan Undang-undang yang termaktub dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945, yang bunyinya:

Pengenaan dan pemungutan pajak (termasuk Bea dan Cukai) untuk keperluan negara hanya boleh terjadi berdasarkan Undang-Undang.” Lebih lanjut dalam penjelasannya dikatakan:”....oleh karena penetapan belanja mengenai hak rakyat untuk menentukan nasibnya sendiri, maka segala tindakan yang menempatkan beban kepada rakyat, seperti pajak dan lain-

lainnya, harus ditetapkan dengan UU, yaitu dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Dalam APBN dan RAPBN, penerimaan pajak digolongkan kepada penerimaan non-migas, yaitu terdiri atas: pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, bea masuk, cukai, pajak ekspor, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan pajak lainnya. Salah satu jenis pajak yang memberikan kontribusi besar bagi pendapatan negara adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Menurut Agus Setiawan dan Basri Musri (2006: 325), mengemukakan bahwa:

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan terhadap objek pajak berupa bumi dan/atau bangunan yang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah pusat (dalam hal ini dilakukan oleh Ditjen Pajak yang dalam pelaksanaannya senantiasa bekerja sama dengan pemerintah daerah).

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa setiap warga negara yang memiliki tanah dan bangunan yang ditunjukkan dengan kepemilikan sertifikat yang sah berkewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pajak tersebut dikenakan karena kepemilikan, penguasaan, dan pemanfaatan atas bumi dan bangunan. Adapun dasar hukum mengenai Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) diatur dalam Undang-undang No 12 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-undang No 12 Tahun 1994.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu pajak yang mendukung terciptanya pembangunan nasional. Dalam pelaksanaanya bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja melainkan masyarakat juga sebagai pendukung tercapainya program pembangunan yang telah dirancang oleh pemerintah. Hubungan kerja sama yang baik antara pemerintah dengan

masyarakat sangat diperlukan demi terlaksananya cita-cita pembangunan. Faktor utama yang dapat mendukung pelaksanaan pembangunan tersebut adalah masyarakat yang mampu menempatkan antara hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Dengan kata lain bahwa warganegara yang baik bukan hanya menuntut haknya saja sebagai warganegara, melainkan mereka juga harus dapat melaksanakan kewajibannya sebagai warganegara yaitu menjalankan segala peraturan dan hukum yang berlaku dalam negaranya.

Dalam menciptakan suatu masyarakat yang mengerti tentang peraturan dan hukum yang berlaku dalam negaranya, diperlukan pemahaman mengenai pengetahuan tentang peranannya sebagai warga negara. Oleh karena itu, peranan Pendidikan Kewarganegaraan sangat penting untuk mewujudkan warga negara yang baik (*to be good citizens*) yaitu warga negara yang taat hukum dan peraturan yang berlaku serta memiliki partisipasi yang tinggi dalam membantu pemerintah dalam mewujudkan cita-cita bangsa. Secara epistemologis, pendidikan kewarganegaraan dikembangkan dalam tradisi *Citizenship Education* yang tujuannya sesuai dengan tujuan nasional masing-masing negara.

Secara umum tujuan negara mengembangkan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) adalah agar setiap warga negara menjadi warga negara yang baik (*to be good citizens*), yakni warga negara yang memiliki kecerdasan (*Civic Intelligence*) baik intelektual, emosional, sosial, maupun spiritual; memiliki rasa bangga dan tanggung jawab (*Civic Responsibility*); dan mampu berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (*Civic Participation*) agar tumbuh rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Oleh karena itu, untuk menciptakan warga

negara yang mempunyai kriteria seperti tersebut di atas diperlukan adanya pembinaan sejak kecil, terutama ketika berada di bangku sekolah. Berdasarkan pada hal tersebut, Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memiliki misi sebagai berikut: (Bunyamin Maftuh dan Sapriya, 2005: 321)

1. Pkn sebagai pendidikan politik, yang berarti program pendidikan ini memberikan pengetahuan, sikap dan keterampilan kepada siswa agar mereka mampu hidup sebagai warga negara yang memiliki tingkat kemelekan politik (*political literacy*) dan kesadaran berpolitik (*political awareness*), serta kemampuan berpartisipasi politik (*political participation*) yang tinggi.
2. PKn sebagai pendidikan hukum, yang berarti bahwa program pendidikan ini diarahkan untuk membina siswa sebagai warga negara yang memiliki kesadaran hukum yang tinggi, yang menyadari akan hak dan kewajibannya, dan yang memiliki kepatuhan terhadap hukum yang tinggi.
3. PKn sebagai pendidikan nilai (*value education*), yang berarti melalui PKn diharapkan tertanam dan tertransformasikan nilai, moral, dan norma yang dianggap baik oleh bangsa dan negara kepada diri siswa, sehingga mendukung bagi upaya *nation and character building*.

Berdasarkan misi yang telah dipaparkan diatas dapat dijelaskan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) sangat berperan penting sebagai pendidikan yang membina warga negaranya agar dapat menjadi warga negara yang mempunyai kesadaran hukum dan berpartisipasi dalam membangun dan melaksanakan hak dan kewajibannya secara seimbang. Pembinaan tersebut dimulai sejak usia sekolah yang akhirnya akan berkembang menjadi warga negara yang mempunyai ilmu pengetahuan dan berwawasan luas disertai sikap yang mencerminkan sebagai warga negara yang baik dan mampu menjunjung tinggi pemerintah dengan mengikuti segala peraturan yang berlaku dalam negaranya itu. Salah satu partisipasi warga negara dalam mengikuti peraturan yang berlaku dalam negaranya yaitu melaksanakan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan

(PBB) yang merupakan salah satu wujud kewajiban masyarakat dalam membantu pembangunan bangsa dan negara untuk mencapai tujuan nasional.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ini dibayarkan setiap satu tahun sekali. Namun, tidak semua warga masyarakat membayar PBB tepat waktu melainkan masih ada masyarakat yang melalaikan dan masih menganggap bahwa membayar pajak tidak mendapatkan manfaat apa-apa. Padahal, pada kenyataannya pajak merupakan sumber utama pendapatan pemerintah yang tujuannya untuk membangun negara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Adapun yang menyebabkan sebagian masyarakat melalaikan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: dipengaruhi oleh ketidaktahuan/ketidakpahaman akan keberadaan hukum yang mengaturnya, kurangnya pengetahuan tentang pentingnya membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang manfaat akan dirasakan oleh masyarakat sendiri melalui pemerintah, serta kurangnya pemerintah dalam mensosialisasikan masalah-masalah perpajakan kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak mengetahui kegunaan dari pajak itu sendiri.

Permasalahan yang penulis temukan di lapangan mengenai pelaksanaan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) membuktikan bahwa pada masyarakat Desa Cibunar Kecamatan Rancakalong masih belum memahami pentingnya membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan cenderung melakukan pembayaran tidak tepat pada waktunya. Setiap tahunnya selalu ada masyarakat yang menunggak dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan mengulur-ulur waktu pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

hingga jatuh tempo. Berdasarkan data yang penulis temukan pada Desa Cibunar yang terdiri dari 3 (tiga) dusun terbukti bahwa pada setiap dusunnya masih terdapat warga masyarakat yang menunggak pembayaran PBB. Seperti pada salah satu dusun yaitu dusun 3 (tiga) di Desa Cibunar Kecamatan Rancakalong pada tahun 2007, dari jumlah wajib pajak sebanyak 725 orang masih ada 145 orang yang tidak membayar pajaknya pada tahun tersebut. Begitupun dengan dusun 1 (satu) dan dusun 2 (dua) perbandingannya tidak terlalu jauh dengan jumlah yang terdapat pada dusun 3 (tiga) tersebut. Meskipun dilihat dari jumlah masyarakat yang tidak membayar tidak terlalu mencolok, akan tetapi apabila dibiarkan akan berdampak kurang baik bagi kondisi masyarakatnya sendiri yang akan membuat mereka menjadi suatu kebiasaan.

Menurut keterangan Bapak SU selaku Kepala Dusun sekaligus petugas pemungut Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menyebutkan bahwa kebanyakan dari masyarakat yang melalaikan dalam pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah kalangan masyarakat yang perekonomiannya menengah ke atas. Bahkan masih terdapat diantara mereka yang menunggak hingga 3 (tiga) tahun berturut-turut. Mereka cenderung menyepelkan terhadap penagihan pajak yang dilakukan oleh petugas pemungut PBB (petugas desa) sehingga penyetoran PBB ke Kecamatan tidak lunas murni. Maka untuk menutupi kekurangan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari warga masyarakat yang menunggak tersebut, Pemerintah Desa mengambil alternatif lain yaitu dengan cara adanya penggalangan terlebih dahulu. Dana untuk menutupi (menggalang) kekurangan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tersebut pihak Pemerintah Desa

menggunakan dana perimbangan desa agar pembayaran ke tingkat Kecamatan dapat terlunasi.

Fenomena yang telah diuraikan di atas merupakan gejala sosial yang tidak dapat diabaikan begitu saja karena akan berdampak kurang baik terhadap ketertiban hidup masyarakat. Oleh karena itu perlu adanya tindakan baik dan kerja sama dari berbagai pihak, baik pemerintah maupun dari masyarakatnya sendiri sebagai faktor utama dalam penyelenggaraan pembangunan ini. Karena bagaimanapun pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan salah satu jenis pajak di Indonesia yang ikut andil memberikan kontribusi pada sumber penerimaan keuangan negara untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional yang dipandang sebagai salah satu sumber penerimaan daerah yang cukup potensial. Salah satu indikasi keberhasilan pemungutan pajak pada suatu negara adalah adanya kesadaran dan kepatuhan dari masyarakat (wajib pajak) untuk membayar pajak terutang yang menjadi kewajibannya tepat pada waktunya.

Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka penulis bermaksud mengkaji pelaksanaan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada masyarakat Desa Cibunar Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dituangkan dalam judul: **STUDI TENTANG PELAKSANAAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) PADA MASYARAKAT DESA CIBUNAR KECAMATAN RANCAKALONG KABUPATEN SUMEDANG** (Studi Deskriptif Pada Masyarakat Desa Cibunar Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, dapat penulis rumuskan masalah pokok yaitu: “Bagaimana pelaksanaan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada masyarakat Desa Cibunar Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang?

Untuk memudahkan penganalisaan hasil penelitian, maka masalah pokok tersebut, peneliti jabarkan dalam sub-sub masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana cara pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) oleh masyarakat Desa Cibunar Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang?
2. Faktor apa saja yang membuat warga masyarakat Desa Cibunar Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang dalam melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tidak tepat waktu?
3. Upaya apa saja yang dilakukan oleh pemerintah Desa Cibunar Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang agar warga masyarakat tepat waktu dalam pelaksanaan kewajibannya membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)?

Sub-sub masalah tersebut dapat penulis jadikan sebagai pertanyaan pokok penelitian.

## **C. Tujuan Penelitian**

### **1. Tujuan umum**

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan suatu gambaran tentang pelaksanaan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada masyarakat Desa Cibunar Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang.

### **2. Tujuan khusus**

Gambaran yang lebih spesifik dari penelitian ini dapat dirumuskan ke dalam tujuan khusus sebagai berikut, yaitu untuk mengetahui:

1. Cara pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) oleh masyarakat Desa Cibunar Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang.
2. Faktor yang membuat warga masyarakat Desa Cibunar Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tidak tepat waktu.
3. Upaya yang dilakukan oleh Kepala Desa Cibunar Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang agar warga masyarakat tepat waktu dalam pelaksanaan kewajibannya membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

## **D. Kegunaan Penelitian**

### **1. Secara Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi wawasan keilmuan bagi penulis sendiri dan juga dapat memberi sumbangan konsep-konsep baru terhadap ilmu pengetahuan terutama bagi pengembangan konsep Pendidikan Kewarganegaraan.

## 2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara langsung maupun tidak langsung dalam praktek kehidupan sehari-hari, diantaranya sebagai berikut:

- a) Memberikan informasi tentang pentingnya membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kepada seluruh warga masyarakat terutama wajib pajak agar mengetahui manfaat serta kegunaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi kehidupan bangsa dan negara.
- b) Memberikan masukan kepada pihak terkait seperti aparat Pemerintah Desa, RT dan RW serta instansi terkait lainnya dalam upaya bersama membina dan meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
- c) Memberikan bekal pengetahuan dan pengalaman bagi kalangan pendidik, khususnya bagi calon guru PKn untuk mengarahkan, mendidik dan membina siswa untuk menjadi warga negara yang baik (*to be good citizens*) dalam mewujudkan warga negara yang mampu melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang.

## E. Definisi Operasional

- 1) Pajak merupakan iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. Maksud pajak dalam penelitian ini adalah suatu iuran

wajib dari masyarakat kepada negara yang dibayar setiap tahun untuk membantu pencapaian tujuan nasional dalam bidang pembangunan.

- 2) Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa-rawa, tambak, perairan) serta laut wilayah Republik Indonesia. (Mardiasmo, 2004: 269). Bumi yang dimaksud disini adalah objek pajak yang kena pajak seperti: sawah, ladang, kebun, tanah, pekarangan, tambang, dan lain-lain.
- 3) Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan. (Mardiasmo, 2004: 269). Yang dimaksud bangunan dalam pengertian disini adalah rumah tempat tinggal, bangunan tempat usaha, gedung bertingkat, pusat perbelanjaan, jalan tol, kolam renang, anjungan minyak lepas pantai, dan lain-lain.
- 4) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah salah satu jenis pajak negara yang bersifat kebendaan, yang dikenakan terhadap objek Bumi dan atau Bangunan yang melekat di atasnya, dengan sistem yang diatur dalam UU RI No. 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan beserta kelengkapan peraturan pemerintah dan keputusan Menteri Keuangan serta Surat Edaran Direktur yang bersangkutan. (Affandi dkk, 1988: 1.2). Pajak Bumi dan Bangunan adalah salah satu pajak pusat yang merupakan salah satu kewajiban masyarakat Indonesia yang harus dipenuhi demi membangun bangsa dan negara Indonesia sebagaimana yang telah diatur menurut peraturan yang berlaku. Ketentuan mengenai Undang-undang

tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) telah diubah dengan Undang-Undang nomor 12 Tahun 1994.

- 5) Masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat-istiadat tertentu yang bersifat kontinyu, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama. (Koentjaraningrat, 1990: 146). Masyarakat dalam penelitian ini adalah masyarakat lingkungan Desa Cibunar Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang yang terkena wajib pajak. Daerah ini merupakan daerah agraris yang sebagian besar warga masyarakatnya bermatapencaharian sebagai petani.

## **F. Metode dan Teknik Penelitian**

### **1. Metode Penelitian**

Metode Penelitian adalah cara yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian dengan menggunakan teknik dan alat tertentu. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif yaitu memperoleh data empiris saat penelitian dilakukan. Menurut Mardalis (2003: 26) :

“Penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku. Di dalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada. Dengan kata lain penelitian deskriptif bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi yang ada pada saat ini, dan melihat kaitan antara variabel-variabel yang ada. Penelitian ini tidak menguji hipotesa atau tidak menggunakan hipotesa, melainkan hanya mendeskripsikan informasi apa adanya sesuai dengan variabel-variabel yang diteliti”.

Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Lexy S. Moleong (2005: 4) mengemukakan:

Penilaian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia pada kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya.

Demikian pula Nasution (2003: 5), menyebutkan bahwa: “penelitian kualitatif pada hakekatnya ialah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya, berinteraksi dengan mereka berusaha untuk memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya”.

Dalam penelitian ini penulis sebagai instrumen utama yang berusaha mengungkapkan data secara mendalam dengan dibantu oleh beberapa teknik penelitian.

## **2. Teknik Penelitian**

Adapun teknik penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a) Observasi, yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan mengadakan pengamatan terhadap objek yang akan diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung. Menurut Cholid Narbuko dan H. Abu Achmadi (2003: 70) mendefinisikan observasi sebagai berikut: “Pengamatan (observasi) adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki”
- b). Wawancara, teknik pengumpulan data yang digunakan dengan cara mengadakan tanya jawab langsung antara peneliti dengan responden yang

diarahkan pada masalah yang diteliti. Sedangkan menurut Cholid Narbuko dan H. Abu Achmadi (2003: 83), mengemukakan bahwa: “Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan”.

c). Studi Literatur, yaitu teknik penelitian yang mempelajari literatur untuk mendapatkan informasi teoritik yang ada hubungannya dengan masalah yang sedang diteliti. Maksudnya adalah membaca dan menelaah buku-buku yang ada kaitannya dengan masalah yang sedang diteliti, guna memperoleh landasan teoritis sebagai bahan penunjang penelitian.

d). Studi Dokumentasi, mempelajari dokumen-dokumen yang ada untuk mendapatkan informasi baik teoritik maupun empirik foto, dapat menangkap, “membekukan” suatu situasi pada detik tertentu, dengan demikian memberikan bahan deskriptif yang berlaku saat itu.

## **G. Lokasi dan Subjek Penelitian**

### **1. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian dilaksanakan di Desa Cibunar Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang. Penulis memilih Desa Cibunar Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang sebagai lokasi penelitian karena masih terdapat masyarakatnya yang melalaikan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Selain itu, alasan lain yang membuat penulis memilih lokasi tersebut adalah

bertujuan ingin mencoba mengetahui dan mengangkat masalah pelaksanaan pembayaran PBB yang terjadi di lingkungan wilayah Desa Cibunar Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang.

## **2. Subjek Penelitian**

Dalam penelitian ini terlebih dahulu akan dijelaskan mengenai subjek penelitian, Nasution (1996: 32) mengatakan bahwa: “Subjek penelitian yaitu sumber yang dapat memberikan informasi, dipilih secara purposif dan pertalian dengan purposif dengan atau tujuan tertentu”.

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya bahwa dalam penelitian ini melibatkan dua unsur yang sekaligus menjadi subjek penelitian yaitu:

### **a) Masyarakat**

Masyarakat yang dijadikan subjek penelitian ini adalah masyarakat Desa Cibunar yang kena wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yaitu masyarakat yang taat membayar dan masyarakat yang tidak taat membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

### **b) Pemerintah**

Pemerintah yang dijadikan subjek penelitian ini adalah Kepala Desa Cibunar beserta aparaturnya (Sekretaris Desa, Kepala dusun/petugas pemungut PBB, dan RT/RW).